BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK

A. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.[1] Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di bawah ini akan dikemukakan pengertian-pengertian nafkah.

1. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata *nafaqah* (نفقة) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.[2] Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:
   a. Belanja untuk memelihara kehidupan
   b. Rizki, makanan sehari hari
   c. Uang belanja yang diberikan kepada istri
   d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.[3]
2. Pengertian nafkah menurut para ahli hukum

   Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :

---

1 Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II,(Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 184.
2 M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*,jilid 1, 336.
3 W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri[4]

b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.

3. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

Artinya : "Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya".[5]

Sedangkan, anak berasal dari kata *al wālad* yang berarti ke turunan kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa*, sebagai hasil dari hubungan persetubuahan antara dua lawan jenis. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah atau perzinahan oleh masyarakat lazim di sebut anak zina. dalam Islam di bedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yag sudah baligh. Anak yag masih kecil atau *mumayyis* (belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) dan ada yang *mumayyis* hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain: nasab kewarisan (ilmu *faraid*), penyusuan (*rada'ah*), pemeliharaan (*ḥaḍhānah*) dan perwalian.

Dalam hukum Islam, nafkah erat hubungannya denga *ḥaḍhānah*. Haḍhanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum

4 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), 289.
5 Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqḥ alā Mażāhb al-Arba'ah*, (Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub, 1969), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.[6]

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa *ḥaḍhānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar,tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, meyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasman, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup.[7]

B. Dasar Hukum Nafkah Anak

Adapun dalil al Qur'an firman Allah surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

6 Hamdani, *risalah nikah*,(jakarta: pustaka amani,2002) 260
7 Sayyid sabiq, *Fiqhu Sunnah*, juz 8,(Bandung: PT Alma'arif, 1984), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(Qs. At Thalaq ayat 6)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيك

Artinya : "Dari Aisyah beliau berkata:" Hindun putri 'Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu." (HR.Muslim)[8]

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

8 Imam Muslim, *Shohih Muslim.* Juz 9 hal.105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Pasal 107 KUHPer :

> Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

C. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan.[9]

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah

9 Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqḥ ala Madzhab al-Arbaah*, Juz IV, (Beirut: 1969), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.[10]

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah:

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :
   a. Menurut hubungan perkawinan

      Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. "Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga".[11] Dalam al-Qur'an dijelaskan :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ﴿٣٤﴾

Artinya:"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

10 Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang), 91
11 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-5,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa' : 34)

Karena kelebihan fisik ini, maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.[12]

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :

1) Yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
2) Yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
3) Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain

c. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, "Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya".[13] Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

---

12 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.
13 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 75 – 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

   a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri.

      Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

   b. Menurut hubungan kerabat

      Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

   c. Menurut hubungan kepemilikan

      Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut :

      1) Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.[14]

2) Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.[15]

3) Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.[16]

4) Imam Ahmad ibn Hanbal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.[17]

---

14 Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam,* 74.
15 Ibid, 76.
16 Ibid, 77
17 Ibid, hlm 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Memberikan Nafkah

Empat Imam Fiqih madzhab sepekat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketetapan ini bisa kita baca dalam kitab fiqih, antara lain dalam kitab *Rahmatul Ummah Fikhtilafil A'immah* Juz II halaman 91: "Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil"[18]

Kalimat yang sama juga disebutkan dalam kitab *Mizanul Kubra* Juz II halaman 138. Keduamya sama-sama mencontohkan bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Sebagai kewajiban suami maka, setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah SWT akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah .[19]

---

18 Amritoteles,"Nafkah",dalam http://amristotelestain.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html, diskses pada 26 April 2015

19 M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002), 144-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :[20]

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Perhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/ 2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 30-nya dikatakan :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

---

20 Departeman Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawian dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*,(jakarta: Departemen Agama), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sedangkan hak pengasuhan anak lebih kepada ibu pada saat suatu keluarga bercerai dengan asumsi bahwa si ibu lebih baik dalam memberikan perhatian dan curahan kasih sayang , juga waktu dari pada ayah yang bekerja di luar rumah banting tulang dan peras keringat, bahkan bekas istri pun masih berhak mendapat nafkah (untuk kehidupan si anak)selama dia masih mengasuh anak hasil perceraian tersebut karena tanggung jawab memberi nafkah tetap ada pada ayahnya, baik sebelum atau setelah perceraian. Tetapi akan lebih baik apabila masalah memberi nafkah / ini khususnya dalam hal pendidikan ini dibicarakan dengan istri , berapa bagiannya, berapa kesanggupannya, kapan diperlukan untuk apa saja, Undang-undang yang ada di Indonesia. Mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[21]

Sesuai dengan ketentuan di atas, jelas dan tegas untuk meminta tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk

21 Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam.* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), *239-240*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan penelantaran anak. Dalam UU Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Hubungan anak dengan orang tuanya adalah abadi, sedangkan hubungan istri dengan suami bisa terputus,dan sebutannya menjadi bekas istri dengan perceraian tetapi apabila hubungan dengan anak maka tidak akan ada yang namanya bekas anak, terus seumur hidup menjadi anak, dan anak lelaki sampai dia mampu membiayai hidupnya sendiri, maka tetap menjadi tanggungan sang ayah yang lebih wajib memberi nafkah kepada semua orang yg menjadi tanggungannya, dan seorang perempuan sampai dia bisa mendapatkan suami.

E. Kadar Nafkah

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari- hari, dan kecukupan itu berbeda- beda menurut perbedaan kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.[22] Hal ini didasari oleh firman Allah SWT;

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

> ‘Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. ’’(QS.al-Baqarah 233)

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda;

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

> “Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.”(HR.Bukhori 4945)[23]

Besaran nafkah tergantung kondisi suami atau istri. Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya.[24]

Pendapat pertama menyatakan bahwa besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab maliki, berdasarkan firman Allah;

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

---

22 *Bada’ius Shonai’* 4/18-19, *as-Syarhul Kabir ma’a Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/805, *Mughni Al-Muhtaj* 3/435, dan *al-Mughni* 9/282.

23 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari,* (Mesir: 773-852 H / 1372-1449 M)

24 Lihat *Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah* 3/209, karya Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq (anggota Ulama besar dan Komite tetap untuk fatwa KSA), Prof.Dr. Abdullah bin Muhammad at-Thoyyar, dan Dr. Muhammad bin Ibrohim al-Musa (Anggota mahkamah agung bagian wakaf wakaf KSA), lihat juga *Fiqhus Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq 2/266.Lihat perinciannya lebih lengkap dalam *al-Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah* 3/211-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.'' (QS.al-Baqarah 233)

Pendapat kedua yaitu besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab hanafi dan Syafii yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman Allah SWT :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Qs. At Thalaq ayat 7)

Pendapat ke tiga yaitu besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi , dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas[25] (dalil pendapat pertama dan ke dua).

Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا

25 *Bada'ius Shonai'* 4/18-19, *as-Syarhul Kabir ma'a Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/805, *Mughni Al-Muhtaj* 3/435, dan *al-Mughni* 9/282.Lihat *Badi' as-Shanai'* 4/24, *al-Bahrur Ra'iq* 4/190, dan *al-Mugni* 9/230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيك

> Artinya : "Dari Aisyah beliau berkata:" Hindun putri 'Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu." (HR.Muslim)[26]

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah Al-Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda–beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.[27]

F. *Ex Aequo Et Bono*

Ex aequo et bono berasal dari bahasa Latin yang berarti "Menurut Keadilan". Di Wikipedia disebutkan bahwa *ex aequo et bono* adalah

26 Imam Muslim, *Shohih Muslim*. Juz 9, 105
27 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 462

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"according to the right and good" or "from equity and conscience".[28] Sesuatu yang diputuskan menurut *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan "*by principles of what is fair and justice*".[29]

Karena *Ex aequo et bono* merupakan keputusan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petita*[30]. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta.

Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa Putusan Ultra Petita boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *Ex aequo et bono* atau "Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu)".31

Ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*)[32]. *Ultra petita* dilarang, sehingga putusan *judex facti*[33] yang dianggap melanggar atau keluar dari norma dan asas kepatutan atau kebenaran dengan alasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat diupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA) oleh para pihak,

---

28 Benar dan Baik atau dari ekuitas dan nurani
29 Ade Firman Fathony,"Ex *Aequo Et Bono"*, dalam *http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/ex-aequo-et-bono.html*, diakses pada 26 April 2015
30 penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta
31 Ade Firman Fanthony, *Ex Aequo Et Bono*
32 berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan
33 memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA). Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim ”tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya *(iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).* Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Keputusan hakim pada asasnya memang tidak boleh bersifat *ultra petita* (melebihi tuntutan penggugat), akan tetapi karena dimungkinkan adanya *reformatio in peius* (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk), maka Hakim dapat memutus Ultra Petita, dan inilah yang menjadi dasar untuk mengeluarkan putusan yang melebihi *petitum*. Namun Yahya Harahap memberikan batasan tertentu bahwa putusan Ultra Petita itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.[34]

Mahfud MD mengibaratkan putusan Ultra Petita sebagai “anugrah dan kemurahan dari seorang hakim kepada pihak berperkara”. Jadi putusan *Ultra Petita* yang berdasarkan kepada *Ex aequo et bono* benar-benar murni

34 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Putusan Pengadilan, Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan *Judex Factie* sebagai penghargaan terhadap suatu kenyataan di depan sidang.[35]

Yurisprudensi No. 140 K/Sip/1971 (tanggal 12 Agustus 1972) dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primair". Tidak tepat bila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut penggugat dalam *petitum primairnya*, atau melebihi.[36]

35 Ade Firman Fathony,"Ex *Aequo Et Bono"*, dalam *http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/ex-aequo-et-bono.html*, diakses pada 26 April 2015
36 ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id